



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 4 TAHUN 2020.

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab dalam mengupayakan sumber pendapatan asli daerah lainnya sebagai sumber pendanaan pembangunan di daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Sabu Raijua yang dapat diupayakan adalah melalui penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur guna memperkuat struktur permodalan pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

3. Undang-Undang ..*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Dan

BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya
2. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
3. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.

4. Standar .8

4. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Dividen adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
8. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT BPD NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPD NTT di bidang perbankan.


BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT dalam bentuk uang sebesar Rp. 56.492.830.000,00 (lima puluh enam miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor; dan
 - b. Rencana Penambahan Modal.
- (3) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hingga tahun 2020 sebesar Rp. 28.492.830.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

 (2) Penyertaan .#

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - d. Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari konversi dana cadangan umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.492.830.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan diakui sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal pada PT BPD NTT Tahun Anggaran 2020; dan
 - e. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).
- (2) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD secara bertahap meliputi:
 - a. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan
 - d. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PT. BPD NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 8

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV REALISASI

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

 BAB V .k

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 11

- (1) PT. BPD NTT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku pemegang saham.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi kinerja; dan
 - b. laporan keuangan perusahaan.

BAB VI
HASIL USAHA
Pasal 12

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga terdapat keuangan Daerah pada PT. BPD NTT yang belum ditransfer ke rekening kas umum Daerah yang berasal dari 50 (lima puluh) persen Deviden Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.676.218.384,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (2) Dalam hal keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditransfer ke rekening kas umum Daerah, maka ketentuan pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 8 Desember 2020


BUPATI SABU RAIJUA,
N. RIHI HEKE



Diundangkan di Seba
pada tanggal 12 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

SEPTENIUS M. BULE LOGO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 04/2020.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Otonomi Daerah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri termasuk dalam hal pendanaan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Menjalankan atribusi kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mengupayakan sumber pendapatan asli daerah lainnya sebagai sumber pendanaan pembangunan di daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Sabu Raijua yang dapat diupayakan adalah melalui penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur guna memperkuat struktur permodalan pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya struktur permodalan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang kuat pada PT BPD NTT, maka tentunya potensi untuk mendapatkan deviden juga semakin besar sehingga menjadi pendapatan asli daerah yang dapat Kembali digunakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT Bank NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah guna menunjang pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020 telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada PT BPD NTT sebesar Rp. 28.492.830.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan Rincian Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari konversi dana cadangan umum Bank NTT Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.492.830.000,00 (satu miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan diakui sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal pada PT BPD NTT Tahun Anggaran 2020; dan Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp. 5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

f Untuk .k

Untuk melaksanakan penyertaan modal pada PT Bank NTT, pemerintah daerah telah melihat rencana bisnis PT Bank NTT dan telah melakukan analisis investasi. Hasil analisis investasi tersebut menunjukkan bahwa layak dilakukan penyertaan modal pada PT Bank NTT.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya deviden yang didapat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua sejak awal penyertaan modal hingga tahun 2020 sebesar Rp. 32.920.429.529,00 (tiga puluh dua miliar Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah), terdiri dari : Tahun 2011 sebesar Rp. 64.658.588,00 (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah); tahun 2012 sebesar Rp. 2.260.183.771,00 (dua miliar dua ratus enam puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah); tahun 2013 sebesar Rp. 4.816.773.680,00 (empat miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah); tahun 2014 sebesar Rp. 4.860.866.042,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat puluh dua rupiah); tahun 2015 sebesar Rp. 5.831.686.269,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah); tahun 2016 sebesar Rp. 4.158.381.271,00 (empat miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah); tahun 2017 sebesar Rp. 3.906.974.962,00 (tiga miliar Sembilan ratus enam juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah); tahun 2018 sebesar Rp. 3.668.468.178,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah); dan tahun 2019 sebesar Rp. 3.352.436.768,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Berdasarkan hasil analisis investasi dan melihat pada rencana bisnis PT Bank NTT, maka Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berupaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah dengan mengalokasikan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) dengan rincian yakni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); Tahun Anggaran 2022 Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 4. 